

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu Tahun 2024 di Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal maka peneliti dapat menarik Kesimpulan bahwa Pelanggaran di TPS 28 Debong Tengah pada Pemilu 14 Februari 2024, ditemukan adanya pelanggaran prosedural yang menandakan adanya tindakan malapraktik Pemilu dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh KPPS. Pelanggaran tersebut termasuk ke dalam malapraktik Pemilu karena tidak sesuai dengan prosedural yang berlaku berupa pembukaan kotak suara sebelum pukul 07.00 WIB tanpa kehadiran saksi dan pengawas TPS, yang bertentangan dengan peraturan dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2017.

Keputusan KPPS tersebut diambil karena KPPS yang melihat warga yang datang lebih awal sehingga KPPS ingin mengakomodasi pemilih untuk memilih dengan lebih cepat. PTPS baru hadir pada pukul 06.45 WIB yang seharusnya hadir di TPS ketika KPPS juga sudah di TPS untuk mengawasi jalannya pemungutan suara. PTPS yang melihat kertas surat suara sudah ditata rapi tetapi pun tidak menegur atau memberikan peringatan, serta PTPS juga tidak berani untuk menghentikan jalannya pemungutan suara ketika mengetahui adanya pelanggaran karena takut akan menyebabkan keributan yang terjadi.

Pelanggaran ini menandakan adanya kelemahan dalam tata kelola Pemilu, khususnya pada aspek standarisasi prosedur operasional ketika KPPS membuka

kotak suara sebelum pukul 07.00 dan sebelum pengucapan sumpah/janji KPPS dan tanpa adanya saksi atau PTPS. Pengelolaan sumber daya terkait dengan KPPS kurang maksimal dengan memberikan Bimtek yang hanya panduan prosedural dan teknik saja tidak ada materi terkait potensi pelanggaran yang akan terjadi serta kurangnya simulasi pemungutan suara serta terdapat pemborosan sumber daya dan waktu akibat kelalaian prosedural. Penyelesaian konflik yang dilakukan Bawaslu dapat dibilang cukup sigap dengan langsung mengadakan rapat pleno ketika mengetahui terjadinya pelanggaran dan berkonsultasi kepada Bawaslu Provinsi sehingga menghasilkan surat rekomendasi Nomor 90/PL.01.8-BA/3376/2024 untuk dilakukannya PSU.

Kasus ini menunjukkan kelemahan dalam tiga indikator integritas Pemilu: mekanisme pengawasan yang lambat dengan jalur pelaporan bertingkat yang tidak efisien, mekanisme pengawasan yang kurang dengan PTPS yang belum datang ketika KPPS sudah datang di TPS menandakan kurangnya mekanisme check and balance serta kurangnya koordinasi antara KPPS, PTPS, PKD, dan Panwascam memperlambat deteksi serta penanganan pelanggaran, menyebabkan proses pemungutan suara tetap berlangsung meskipun telah diketahui adanya pelanggaran. prosedur pemungutan suara yang dilanggar demi mengakomodasi kepentingan kelompok pemilih tertentu, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang hanya reaktif melalui PSU berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu setelah pelanggaran terjadi. KPU juga melakukan rekomendasi tersebut dengan baik dengan melakukan komunikasi kepada semua pihak yang terlibat dan menyiapkan persiapan terkait dengan PSU.

PSU di TPS 28 Debong tengah terjadi akibat pelanggaran prosedural oleh KPPS yang membuka kotak suara sebelum pukul 07.00 WIB tanpa kehadiran saksi dan pengawas, yang diperparah oleh lemahnya pemahaman KPPS terhadap regulasi pemilu, ketidakefektifan program Bimbingan Teknis (Bimtek), buruknya koordinasi antar stakeholder, sistem pengawasan yang tidak berfungsi optimal, rendahnya profesionalisme penyelenggara, serta ketidaksiapan menghadapi situasi darurat.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah, Kota Tegal, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan pada penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang untuk meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu di masa depan. Pertama, perlu dilakukan perubahan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi petugas KPPS yang tidak hanya fokus pada aspek prosedural dan teknis, tetapi juga mencakup materi mengenai potensi pelanggaran, konsekuensi hukum, dan etika penyelenggaraan Pemilu. Bimtek juga harus dilengkapi dengan simulasi praktis berbagai skenario pemungutan suara, termasuk situasi darurat dan kondisi tidak terduga yang mungkin dihadapi di lapangan, sehingga KPPS memiliki kesiapan mental dan teknis yang memadai.

Kedua, sistem pengawasan Pemilu perlu diperkuat melalui perbaikan mekanisme koordinasi antar stakeholder dengan menetapkan protokol komunikasi yang jelas dan efektif antara PTPS, PKD, Panwascam, dan Bawaslu. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan sistem pelaporan real-time yang memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran serta pelaporan langsung ketika terjadi

pelanggaran kepada pihak Bawaslu mempercepat proses identifikasi dan penanganan pelanggaran.

Ketiga, penting untuk mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas dan detail, termasuk sanksi tegas bagi petugas yang melanggar protokol. KPU perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kompetensi dan integritas calon petugas KPPS melalui tes pemahaman regulasi sebelum penugasan. KPU juga perlu melakukan peningkatan terhadap persyaratan sebagai petugas KPPS seperti KPPS harus memiliki pengalaman setidaknya satu kali menjadi pemilih dalam Pemilu serta calon KPPS mengetahui pengetahuan mendasar terkait dengan regulasi Pemilu.

Keempat, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi prosedur Pemilu dan konsekuensi dari pelanggaran, termasuk menjelaskan secara transparan proses dan alasan dilakukannya PSU untuk menjaga kepercayaan publik. Kelima, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyelenggara Pemilu setelah Pemilu berlangsung juga menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan memperbaikinya di Pemilu berikutnya. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan penyelenggaraan Pemilu di Kota Tegal dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip demokrasi.

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat dianggap sebagai sumber yang bernilai bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa di masa depan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih lanjut bagi pembaca dengan memperkaya wawasan dan referensi terkait topik yang dibahas.

Peneliti juga berharap agar temuan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan atau melengkapi studi kasus dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan, sehingga dapat menjadi landasan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.